



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak Usia 5 - 16 Tahun

No. SK : 100.3.3/34/DKPS-SWL/2023

Persyaratan

1. Membawa fotokopi Kartu Keluarga terbaru
2. Membawa fotokopi akta kelahiran
3. Membawa Pas foto berwarna 1 buah ukuran 3 x 4
4. Mengisi formulir F-1.02 tentang Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Mengambil nomor antrian dan menuju ruang tunggu
3. Operator akan memanggil sesuai dengan nomor antrian
4. Operator melakukan penginputan data dan mengajukan kepada Pejabat verifikator
5. Pejabat verikator melakukan verifikasi dan mengajukan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas
6. Dokumen ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
7. Operator melakukan pencetakan dan menyerahkan kepada petugas pengambilan dokumen
8. Petugas pengambilan dokumen akan menyerahkan kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Rentang waktu penyelesaian selama 15 (lima belas) menit sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

WA: 081365332912

Telp: 075594522

Email: disdukcapil.swl@gmail.com

SP4N-LAPOR